

## PERAN KBRI DALAM MELINDUNGI DAN MENDAMPINGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) YANG BERMASALAH DI DUNIA KERJA DI JEPANG

Argi Sunaryo<sup>1</sup>, Hasnah Aziz<sup>2</sup>, Teuku Fajar Shadiq<sup>3</sup>  
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : <sup>1</sup> argi.sunaryo@unis.ac.id

Email : <sup>2</sup> hasnah.aziz@unis.ac.id

Email : <sup>3</sup> teuku.fajar@unis.ac.id

### Abstrak

Pekerja migran Indonesia yang kemudian disebut PMI merupakan warga negara Indonesia yang berada di Jepang. Hingga saat ini populasi PMI yang ada di Jepang terus meningkat, peningkatan populasi PMI ini juga dapat berpengaruh buruk apabila terdapat permasalahan yang berkaitan dengan hukum baik yang dilakukan PMI maupun perusahaan-perusahaan yang menyediakan lapangan pekerjaan di Jepang bagi kerjasama antar kedua negara tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peran terpenting perlindungan hukum dari negara melalui perwakilan Diplomatiknya. Perwakilan diplomatik Negara Republik Indonesia di Jepang adalah KBRI Tokyo, Perlindungan hukum yang dilakukan oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di luar negeri bertujuan untuk melindungi hak-hak WNI (Warga Negara Indonesia) yang mengalami permasalahan hukum. KBRI memiliki berbagai fungsi, termasuk representasi, negosiasi, dan perlindungan, sesuai dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama *Mutual Legal Assisntace* (MLA) atau disebut dengan bantuan hukum timbal balik, untuk mempermudah proses perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia di luar negeri.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, PMI, KBRI, MLA

### Abstrak

*Indonesian migrant workers also known as PMI are Indonesian citizens residing in Japan. The population of PMI in Japan continues to grow, This increase can also negatively impact legal issues, whether they arise from PMI or companies providing employment in Japan, as part of the partnership between the two countries. Therefore, legal protection from the state through its diplomatic missions is crucial. The Indonesian Embassy (KBRI) in Tokyo is the diplomatic representative of the Republic of Indonesia in Japan. Legal protection provided by the Indonesian Embassy (KBRI) abroad aims to protect the rights of Indonesian citizens experiencing legal problems. The KBRI has various functions, including representation, negotiation, and protection, in accordance with the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. Legal protection can be achieved through Mutual Legal Assistance (MLA) cooperation, also known as reciprocal legal assistance, to facilitate the legal protection process for Indonesian citizens abroad.*

**Keywords:** Legal Protection, Indonesian Migrant Workers, Indonesian Embassy, MLA

## A. Pendahuluan

Jepang memiliki permasalahan populasi penduduk sehingga memerlukan kerjasama dengan negara lain yang memiliki populasi penduduk yang tinggi khususnya pada usia produktif. Indonesia dapat memanfaatkan keadaan ini dengan melakukan kerjasama di bidang ketenagakerjaan dengan Jepang sebagai pemenuhan tugas negara terhadap rakyatnya. Jepang memiliki permasalahan penurunan populasi penduduk yang mengakibatkan kekurangan tenaga kerja serta Indonesia dengan populasi penduduk yang tinggi dengan usia produktifnya, keadaan tersebut bagi kedua belah pihak dapat bernilai positif karena kedua belah pihak dapat saling menguntungkan dan saling menutupi kekurangan yang diperlukan.

Pekerja migran Indonesia yang kemudian disebut PMI merupakan warga negara Indonesia yang berada di Jepang bagi pemerintah Indonesia dan merupakan warga asing bagi pemerintah Jepang. Hingga saat ini populasi PMI yang ada di Jepang terus meningkat, dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 1. Populasi PMI di Jepang Tahun 2022-2024


Dengan semakin meningkatnya populasi PMI di Jepang tersebut terdapat dampak positif bagi pendapatan negara dan warga Negara Indonesia. Pekerja migran Indonesia (PMI) memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, memberikan kontribusi signifikan terhadap cadangan devisa negara dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Menurut Bank Indonesia, PMI menyumbang sekitar USD 14,22 miliar per tahun, menjadikannya sumber devisa terbesar kedua setelah sektor migas (Simanjuntak, 2024). Akan tetapi, dengan peningkatan populasi PMI ini juga dapat berpengaruh buruk apabila terdapat permasalahan yang berkaitan dengan hukum baik yang dilakukan PMI maupun perusahaan-perusahaan yang menyediakan lapangan pekerjaan di Jepang bagi kerjasama antar kedua negara tersebut.

Tantangan signifikan lainnya adalah kompleksitas yurisdiksi seputar perselisihan perburuhan yang melibatkan pekerja migran Indonesia. Ketika pelanggaran hak terjadi di negara tuan rumah, menavigasi sistem hukum lokal dapat menjadi hal yang menakutkan bagi PMI yang mungkin tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka atau bagaimana mencari bantuan secara efektif. Tidak adanya mekanisme yang kuat untuk menangani

keluhan semakin membuat rumit masalah ini. Perbedaan budaya dan hambatan bahasa dapat menghambat komunikasi efektif antara pekerja migran dan otoritas setempat atau pemberi kerja di negara tujuan (Junaidi, 2024).

Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 kepolisian Jepang mencatat tidak ada kejahatan yang dilakukan warga negara Indonesia, akan tetapi pada tahun 2023 kepolisian Jepang telah mencatat sedikitnya 2 kasus yang menjerat warga negara Indonesia. Kasus tersebut adalah Penahanan PMI yang diduga mengemudi tanpa surat ijin mengemudi oleh Kepolisian Tochigi utara Tokyo Jepang, serta mengenai keimigrasian. Dan pencurian dikonbini (toko waralaba) di Tokyo Jepang oleh pemagang.

### KASUS WNA DI JEPANG TAHUN 2023



Gambar 2. Kasus WNA di Jepang tahun 2023

Dari keadaan Indonesia menjadi negara yang paling sedikit melakukan tindakan melawan hukum di Jepang membuat kedua negara semakin menguatkan kerjasama. Oleh karena itu, pada tahun 2024 gelombang imigrasi dari Indonesia meningkat. Akan tetapi, keadaan ini juga dapat menjadi ancaman bagi Indonesia ketika warganya melakukan tindakan melawan hukum dan membuat citra buruk bagi negara di kemudian hari. Setiap negara dalam hal ini negara Indonesia menghadirkan perwakilan negaranya yang kemudian dalam pemerintahan Indonesia dinamakan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). KBRI merupakan Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri, yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional tertentu.

Berbagai macam kerjasama antara Indonesia dan Jepang telah terjalin diantaranya seperti dalam sektor keamanan, ketahanan, perdagangan, keamanan, serta kerjasama dalam peningkatan sumber daya manusia dalam pelatihan atau pemagangan. Kerjasama di bidang hukum kemudian dikenal dengan nama MLA yang sampai saat ini Indonesia dan Jepang belum mengadakan perjanjian hukum tersebut. Oleh karena itu, seringkali KBRI dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai wakil negara hanya sebatas

perlindungan kehidupan warga negara Indonesia dan tidak dapat mencampuri hukum Jepang.

Kedadaan Indonesia dengan Jepang yang belum meakukan perjanjian MLA ini, pemerintah Indonesia melalui penyalur tenaga kerja memberikan pengertian bahwa bagi siapapun yang ingin dan akan bekerja di Jepang agar senantiasa menjaga nama baik bangsa dan tidak berurusan dengan hukum di Jepang. Akan tetapi, akhir-akhir ini setidaknya ada beberapa kasus yang sering menjerat pekerja migran Indonesia dan harus berurusan dengan hukum Jepang yaitu tentang perkara sebagai berikut:

1. Perdagangan manusia
2. *Over stay* (melebihi batas tinggal)
3. Kasus WNI mengemudi kendaraan tanpa surat ijin
4. Kasus perampokan di konbini (toko waralaba).

Dari contoh kasus serta berdasarkan uraian latar belakang di atas, bahwasannya melalui perwakilan-perwakilan yang di tunjuk oleh pemerintah sebagai wujud dari fungsi dan tugas negara, negara hadir dan melindungi setiap warga negaranya meskipun berada di negara lain. Lebih lanjut, penulis perlu melakukan penelitian lebih dalam mengenai tugas dan fungsi wakil negara (KBRI) dalam melindungi dan mendampingi PMI yang bermasalah di dunia kerja di jepang.

Kerangka hukum yang ada saat ini untuk melindungi pekerja migran Indonesia adalah UU No. 18 Tahun 2017 yang telah memberikan kerangka komprehensif dan bertujuan untuk melindungi hak-hak PMI. Sebagian besar PMI meninggalkan Indonesia tanpa persiapan atau pengetahuan yang memadai tentang hak-hak mereka di luar negeri. Oleh karena itu, tidak sedikit PMI yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi di Jepang.

Peta penelitian yang jelas dan terarah pada aspek perlindungan KBRI terhadap pekerja yang bermasalah tersebut, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor yang dapat melatarbelakangi penidaan pekerja terhadap hukum yang berlaku di Jepang.
2. Untuk menganalisis tugas dan fungsi KBRI dalam melakukan perlindungan dan pendampingan terhadap pekerja yang bermasalah di dunia perkerjaan di Jepang.
3. Untuk menganalisis potensi terjadinya kerjasama pada bidang hukum Indonesia dengan hukum Jepang serta mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan pengharmonisasian hukum dengan Jepang.

### **Perwakilan Negara di Luar Negeri**

Suatu negara dapat memiliki beberapa jenis perwakilan diplomatik di negara lain. Beberapa istilah untuk perwakilan diplomatik yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kedutaan Besar  
Kedutaan besar adalah perwakilan diplomatik yang umumnya berlokasi di ibu kota Negara penerima.
2. Komisariat Tinggi  
Komisariat tinggi adalah istilah untuk kedutaan besar bagi suatu negara persemakmuran yang terletak di negara persemakmuran lain.
3. Peruntusan Tetap atau Misi Permanen

Merupakan perwakilan diplomatik untuk suatu organisasi internasional utama, seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

4. Konsulat Jenderal

Konsulat jenderal adalah perwakilan diplomatik yang terletak di kota besar selain ibu kota, yang menyediakan layanan konsuler.

5. Konsulat

Konsulat adalah perwakilan diplomatik yang mirip dengan konsulat jenderal, tetapi layanan yang ada tidak selengkap layanan yang di sediakan oleh konsulat jenderal.

6. Konsulat Kehormatan atau Konsulat yang dipimpin oleh Konsul Kehormatan

Adalah perwakilan diplomatik yang di pimpin oleh konsul kehormatan yang hanya menyediakan layanan diplomatik tertentu dan terbatas.

Negara Republik Indonesia menghadirkan perwakilan negaranya yang kemudian dalam pemerintahan Indonesia dinamakan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). KBRI merupakan perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri, yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi Internasional.

Kedutaan Besar juga sering disebut dengan sebutan diplomatik atau diplomasi, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pegertian dari kata diplomatik adalah sesuatu yang berkenaan dengan hubungan resmi antar negara dan negara, sedangkan diplomasi adalah urusan kepentingan suatu negara dengan perantara wakil-wakilnya di negara lain. Pengertian umum tentang diplomasi menurut Ernest Satow (1957) adalah pemakaian dari kecerdasan/akal dan kebijaksanaan terhadap suatu kelakuan daripada hubungan dinas antara pemerintah-pemerintah dari negara-negara merdeka, kadang-kadang diperluas juga didalam hubungan antara pemerintah dengan negara asal, secara lebih singkat dikatakan kelakuan daripada kewajiban/tugas antara negara dengan maksud damai.

### **Pekerja Migran Indonesia**

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mengalami perubahan istilah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pengertian PMI menurut psal 1 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Tenaga kerja Indonesia menurut keputusan Menaker Nomor 204/MEN/1999 yaitu Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja. Selain itu pengertian pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 yakni Setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja dengan jangka waktu tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia serta pada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2020 tentang tatacara penempatan pekerja migran Indonesia oleh badan perlindungan pekerja migran Indonesia, bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang,

atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia. bahwa bekerja merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pekerja Migran Indonesia meliputi:

1. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pengguna berbadan hukum;
2. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pengguna perseorangan atau rumah tangga;
3. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan

Warga Negara Indonesia (WNI) yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan badan Internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi, pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri, WNI pengungsi atau pencari suaka, dan penanam modal atau investor tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia. Aparatur sipil negara atau pegawai setempat lokal staf yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia, warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh APBN, dan warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri tidak termasuk kategori Pekerja Migran Indonesia.

Pengertian PMI menurut pedoman pengawasan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. PMI merupakan warga negara Indonesia yang bermigrasi dari negara Republik Indonesia ke negara lain melalui proses yang diatur oleh undang-undang dengan tujuan mendapatkan upah diluar wilayah republik Indonesia.

### **Konsep Bantuan Hukum**

Menurut Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 2 tahun 2020 tentang bantuan hukum di lingkungan kementerian luar negeri dan perwakilan Republik Indonesia, pengertian bantuan hukum adalah pemberian layanan hukum oleh kementerian luar negeri dalam menangani masalah hukum. Menurut (Adnan Buyung Nasution, 2016) bantuan hukum adalah sebuah program yang tidak hanya menjadi sebuah kultural tetapi juga merupakan aksi struktural yang diarahkan terhadap perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas (Stoddart, 2007).

Permintaan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata adalah surat rogatory dan permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata. Surat rogatory dalam masala perdata (*rogatory letter*, *leter of request*) yang selanjutnya disebut surat rogatory adalah surat permintaan dari negara lain untuk mendapatkan bantuan teknis hukum dibidang keperdataan mengenai, namun tidak terbatas pada bantuan mencari atau mengidentifikasi orng, mencari atau mengidentifikasi aset-aset atau property, memperoleh keterangan saksi, memperoleh dokumen atau alat bukti lainnya, dan pelaksanaan proses keperdataan.

### ***Mutual Legal Assistance (MLA)***

Penanganan tindak pidana transnasional harus dilakukan dengan bekerjasama antarnegara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana. MLA atau biasa dikenal dengan bentuk bantuan hukum timbal balik dimana MLA dibentuk atas saran dan masukan dari negara-negara yang berkepentingan guna memint bantuan kepada negara lain untuk membantu menyelesaikan serangkaian proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap dua negara atau lebih (Apriyani, 2023). Instrumen yang dapat digunakan dalam memberantas kejahatan transnasional adalah penggunaan MLA (*Mutual Legal Assistance*). Sistem Bantuan Hukum Timbal Balik merupakan sistem kerjasama internasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan khususnya terhadap kejahatan lintas negara (*Transnational Crime*) (Hartono, 2019).

Kerjasama MLA meliputi bantuan untuk mengidentifikasi dan mencari orang, mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya, menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya, mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan, menyampaikan surat, melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan, perampasan hasil tindak pidana, memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana, melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan sehubungan dengan tindak pidana, mencari kekayaan yang dapat dilepaskan atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan sehubungan dengan tindak pidana, dan/atau bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Timbal Balik.

### **Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Berikut adalah ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Liwutang *et al.* (2024) penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Bantuan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Diluar Negeri”, yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Vol. 13 No. 5 bulan juli tahun 2024. Penelitian ini menjelaskan tentang aturan hukum tentang pemberian bantuan hukum bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri serta implementasi dari pemberian bantuan hukum bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri.
2. Ompi *et al.* (2023) penelitian dengan berjudul “Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Hukum Yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri” yang di publikasikan dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Vol. XII/No.2/sep/2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah Indonesia dalam menangani kasus yang menimpa tenaga kerja di luar negeri serta kendala apa yang di hadapi pemerintah dalam pelaksanaanya.

### **B. Metode**

Metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen, serta:

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa peraturan Menteri luar negeri nomor 5 tahun 2018 tentang perlindungan warga negara Indonesia lebih spesifik pada tugas dan fungsi kedutaan dalam melindungi dan mendampingi pekerja yang bermasalah di dunia kerja di Jepang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya (Moloeng, 2020). Dalam penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan mengenai tugas dan fungsi KBRI dalam melindungi dan mendampingi pekerja yang bermasalah di dunia kerja di Jepang.

### **Sumber Data dan Informan**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Data Primer menurut Soekanto (2018) adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. UUD 45
- b. Undang-Undang No. 45 Tahun 1908 hukum pidana Jepang
- c. Undang-Undang Standar Tenaga Kerja/ Labour Standard Acts (1945) Jepang
- d. Undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- e. Undang-Undang No.1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik
- f. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan PMI
- g. Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 5 tahun 2018 Tentang Pelindungan WNI

2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penulisan ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum sekunder, yakni:

- a. Literatur-literatur atau buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini
- b. Kamus-Kamus Hukum
- c. Jurnal hukum terkait dengan penelitian ini
- d. Hasil dari penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini
- e. Doktrin atau pendapat dan kesaksian dari para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis

3. Bahan Hukum Tersier

Berikut bahan-bahan hukum tersier:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Ensiklopedia
- d. Data-data tentang perlindungan hukum PMI di luar negeri

Menurut Moleong (2006) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun beberapa informan yang akan penulis wawancarai adalah sebagai berikut:



1. Kepala Duta Besar Indonesia atau Yang mewakili,
2. Serikat Pekerja Migran Indonesia, serta
3. Lembaga Bantuan Hukum di Jepang.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:

1. Data Primer  
 Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai kepala duta besar Indonesia untuk Jepang atau konsuler yang mewakili serta pihak perwakilan dari advokat Jepang yang tergabung dalam Japan Indonesia lawyer Assosiation (JILA).
2. Data Sekunder  
 Data sekunder dalam penelitian ini merupakan pengambilan data dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian seperti kitab undang-undang jurnal elektronik dan lain sebagainya.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi atuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moloeng, 2020). Menurut Sugiyono (2015) terdapat tiga model interaktif dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan Kesimpulan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jepang (KBRI Tokyo) merupakan perwakilan diplomatik yang mewakili pemerintah Indonesia di Jepang. KBRI Tokyo adalah lembaga perwakilan Indonesia yang berada di Jepang yang merupakan penanggung jawab dari semua kegiatan warga negara Indonesia di Jepang lakukan. Bertempat di Higashigotanda, Shinagawa city, Tokyo Jepang 141-0022. Kerja sama Indonesia dengan Jepang melalui KBRI Tokyo dimulai dengan didirikannya The Japan Foundation pada tahun 1972 yang bertujuan dalam mempromosikan kegiatan pertukaran kebudayaan antara Jepang dan Indonesia serta untuk memperkenalkan negara Jepang sendiri (Nugraha , 2017).

Secara umum tugas dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo berdasarkan undang-undang dan regulasi terkait adalah mewakili Indonesia di Jepang, memberikan perlindungan kepada WNI di Jepang, serta mempromosikan hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang. KBRI Tokyo juga bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan konsuler, sosialisasi hukum Jepang kepada WNI, dan menjaga nama baik Indonesia di Jepang.

### **Pembahasan**

Setiap negara memiliki sistem hukum masing-masing. Hukum di setiap negara merupakan peraturan secara adat atau turunan dari nenekmoyang, resmi dan diangkat

serta disahkan oleh negara. Hukum yang berlaku di setiap negara di dunia sebagian besar dipengaruhi oleh latar belakang budaya, moral, sejarah serta nilai agama yang berlaku di masing-masing wilayah. Menurut Sudarto (2010) Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

### **Peraturan Hukum di Jepang dan di Indonesia**

Sistem hukum yang berlaku di Jepang adalah sistem hukum *civil law* yang setiap pengaturan hukumnya harus berbentuk tertulis dan terkodifikasi. *Civil law* di Jepang terdiri atas enam instrumen seperti, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Konstitusi Negara Jepang, Hukum Acara Pidana, dan Hukum Acara Perdata (Yuzuru, 2011). Sistem Peradilan yang dianut di seluruh negara yang berlandaskan *Civil Law System* pada umumnya adalah sistem Inquistoir yaitu menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan.

Sistem hukum *civil law* sebagaimana diadopsi oleh negara-negara Barat (Eropa) termasuk Indonesia karena pernah dijajah oleh Belanda, menjadikan keadilan sebagai tujuan hukum yang paling utama dan tertinggi dari pada kepastian dan kemanfaatan hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum tanpa adanya rasa keadilan akan merusak tatanan hukum itu sendiri. Jepang yang juga menganut *civil law* karena dipengaruhi oleh hukum Jerman, akan tetapi tidak mengimplementasikan keadilan sebagai tujuan hukum yang utama. Negara yang terletak di benua bagian Timur, Jepang dalam tujuan hukum masih dipengaruhi oleh kultur masyarakatnya lebih menekankan pada perdamaian sebagai tujuan hukum.

Meskipun sistemnya sama, terdapat perbedaan dalam orientasi atau tujuan utama dari penegakan hukum di kedua negara:

1. Tujuan Hukum di Indonesia: Tujuan utama penegakan hukum di Indonesia adalah mencapai Keadilan (*Justice*).
2. Tujuan Hukum di Jepang: Tujuan utama penegakan hukum di Jepang adalah mewujudkan Kedamaian (*Peace*).

Hukum yang berlaku di Jepang memiliki prinsip berlaku universal bagi siapapun yang berada di wilayah Jepang. Ini berarti:

1. Hukum Jepang berlaku dan harus ditaati oleh seluruh warga negara, baik itu warga negara Jepang maupun warga negara asing, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).
2. Seorang WNI yang melakukan pelanggaran hukum di Jepang akan diproses dan dikenakan sanksi berdasarkan Hukum Jepang, tanpa memandang kewarganegaraannya.

Dari ketentuan diatas hukum Indonesia dan Jepang memiliki persamaan dalam hal system hukum yang menganut *civil law* dari eropa. Akan tetapi, sedikit perbedaan pada aspek tujuan hukum yaitu Indonesia dengan keadilannya sedangkan Jepang memiliki tujuan hukum damai.

### Peran KBRI dalam Melindungi PMI yang bermasalah di Jepang


Menurut Alarid (2012) perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Setiap warga negara berhak mendapat perlindungan dari negaranya baik di dalam maupun di luar negeri. Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewargangaraan Republik Indonesia terdapat asas perlindungan maksimum yang menjadi salah satu asas khusus dimana terdapat penjelasan bahwasanya pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap WNI dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.

Merujuk pada pasal 4 Permenlu 5 tahun 2018 tentang Pelindungan WNI, ruang lingkup pelindungan meliputi:

1. Pencegahan (penguatan regulasi, kampanye penyadaran publik, penguatan kelembagaan, peningkatan kerja sama);
2. Deteksi dini (pemetaan risiko, mitigasi risiko, rencana kontijensi);
3. Respons cepat (menjawab pengaduan dan/atau laporan dengan cepat, mengkaji secara cepat dan tepat permasalahan yang dihadapi WNI, menetapkan Langkah penanganan permasalahan, melaksanakan penanganan permasalahan).

Peran KBRI mengenai perlindungan bagi warga negara Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri sangat dibutuhkan, agar setiap hak hidup warga negara Indonesia dapat terjamin dengan baik. Banyak yang telah KBRI lakukan sebagai bentuk pelayanan terhadap perlindungan PMI di luar negeri salah satunya dengan menghadirkan akses layanan pengaduan secara online melalui akses peduli WNI di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Alur Pengaduan Peduli WNI



Sumber: [peduliwni.kemenlu.go.id](http://peduliwni.kemenlu.go.id)

Gambar 4.2 Alur Pengaduan Perlindungan WNI di Luar Negeri

Alur pengaduan diatas merupakan salah satu bentuk peran KBRI dalam melakukan perlindungan terhadap PMI yang berada di Jepang, yaitu dengan melakukan pegaduan melalui website resmi kementeraan luar negeri. Peraturan Presiden nomor 165 tahun 2024 tentang Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perpres ini mengatur mengenai Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BP2MI bertransformasi menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)/BP2MI. Pada tahun 2024, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 165 tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka BP2MI bertransformasi menjadi KP2MI/BP2MI. Dengan status kementerian, KP2MI/BP2MI memiliki wewenang lebih luas dalam setiap fase penempatan, dimulai dari sebelum, selama, dan setelah penempatan. Ini sejalan dengan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dalam aspek hukum, sosial, dan ekonomi yang diimplementasikan dalam asas berkelanjutan dan komprehensif. Dari ketentuan diatas pada hakikatnya KBRI dalam hal ini merupakan perwakilan diluar negeri dan KP2MI/BP2MI sepenuhnya yang mengurus perlindungan pekerja migran Indonesia yang selanjutnya berkoordinasi dengan KBRI yang berada di luar negeri.

### **Penyelesaian Permasalahan Hukum yang Dilakukan PMI di Jepang dengan Kerasama Bilateral melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA)**

Penyelesaian perkara antar negara dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, salah satu di antaranya melalui kerjasama bilateral dan multilateral serta bantuan timbal balik (*Mutual Legal Assistance*). Untuk mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan transnasional yang timbul maka lahirlah salah satu kerja sama dalam bentuk perjanjian dan undang-undang yang bernama *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana). Sebagaimana dikonsepsikan secara teoretis, Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) merupakan mekanisme kerjasama internasional yang berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang diminta (Rustamaji, 2019).

*Mutual Legal Assistance* (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik adalah dasar hukum formal untuk pengumpulan dan penyerahan bukti yang diberikan oleh otoritas satu negara (lembaga penegak hukum) kepada otoritas negara lain (lembaga penegak hukum) atas permintaan bantuan. Yang dimaksud dengan “timbal balik” adalah dukungan hukum timbal balik dengan harapan akan tersedia dukungan hukum dalam kondisi tertentu. Pada intinya, *Mutual Legal Assistance* (MLA) dapat dibuat secara kerjasama antar dua negara (bilateral) maupun kerjasama antar negara-negara (multilateral).

Sebenarnya Indonesia telah melakukan kerjasama MLA dengan negara-negara Asia Tenggara. Akan tetapi, dengan Jepang Indonesia belum melakukan kerjasama tersebut, dilihat dari situs resmi Menteri kehakiman Jepang bahwa Jepang telah melakukan kerjasama MLA dengan tujuh negara seperti, Inggris, Uni Eropa, Cina, Hongkong, Rusia, Korea, Vietnam, dan tidak termasuk Indonesia.

Perjanjian bantuan timbal balik (MLA) mencakup kesepakatan multilateral dan bilateral untuk memfasilitasi pertukaran informasi antara lembaga-lembaga penegak hukum pada negara yang berbeda. Permintaan untuk bantuan dapat berupa pengambilan bukti atau pernyataan; melaksanakan penggeledahan dan penyitaan; pemblokiran aset; memberikan informasi dan/atau dokumen; mengidentifikasi atau melacak sejumlah proses, properti atau obyek lain yang bernilai sebagai bukti; dan memfasilitasi penyitaan, perampasan (penyitaan) dan ekstradisi (Prost 1998; UNCAC 2003).

Untuk mengadakan perjanjian MLA ini, sebenarnya Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (UU MLA) yang berlaku pada tanggal 3 Maret 2006. Dalam hal ini, negara-negara dapat meminta bantuan satu sama lain dalam menyelesaikan perkara pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana di Indonesia mengatur proses permintaan bantuan, termasuk pencarian dan identifikasi orang, pengumpulan alat bukti, dan upaya kehadiran saksi atau terdakwa. Dengan adanya peraturan tersebut langkah selanjutnya dapat menjalin komunikasi dengan Jepang agar dapat terlaksana perjanjian MLA untuk lebih memberikan perlindungan menyeluruh terhadap PMI yang bermasalah di bidang hukum di Jepang.

#### **D. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan hukum Indonesia dan Jepang, Hukum Indonesia dan Jepang memiliki persamaan dalam hal system hukum yang menganut *civil law* dari eropa. Akan tetapi, sedikit perbedaan pada aspek penyelesaian hukum yang dianut kedua negara tersebut, yaitu Indonesia dengan keadilannya sedangkan Jepang dengan pendekatan hukum damai.
2. Peran KBRI dalam melindungi PMI di Jepang, Setiap negara yang menjalin kerjasama memiliki perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik ini bertugas mewakili negara di negara lain, menjalin hubungan diplomatik, dan melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama antara dua negara, serta melindungi warga negara di negara penerima. Perlindungan yang komprehensif mencakup berbagai aspek, seperti dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada orang yang dirugikan. Perwakilan diplomatik di Jepang adalah KBRI Tokyo, yang merupakan wakil negara Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan warga negara Indonesia di Jepang. Termasuk apabila warga negara Indonesia mengalami permasalahan hukum di Jepang. Peran KBRI Tokyo telah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi, pada aspek permasalahan hukum yang di hadapi warga negara Indonesia di Jepang, KBRI tidak dapat sepenuhnya mencapuri hukum yang ada di Jepang. Hal ini dikarenakan Indonesia belum melakukan kerjasama hukum dengan Jepang yang dapat mencampuri hukum Jepang.
3. Penyelesaian permasalahan hukum di Jepang bagi PMI, Kerja sama di bidang hukum yang kemudian dikenal dengan sebutan *Mutual Legal Assistance* (MLA), sampai saat ini Indonesia dan Jepang belum mengadakan perjanjian hukum tersebut. Oleh karena itu, seringkali KBRI dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai wakil negara dalam melakukan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia hanya sebatas pemenuhan kebutuhan kehidupan dalam bentuk kehadiran negara untuk melindungi warganya.

## Referensi

### Buku:

- Ernes sallow. (1957). *guide to diplomacy practice*.
- Moloeng, L.J. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, S. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Cetakan Keempat. Rineka Cipta.
- Sudarto. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. ALUMNI.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Winarno. (2009). *Kewarganegaraan Indonesia: dari Sosiologis Menuju Yuridis*. Alfabeta.

### Jurnal:

- Bambang Hartono & Recca Ayu Hapsari. (2019). Mutual Legal Assistance pada Pemberantasan Cyber Crime Lintas Yurisdiksi di Indonesia. *SASI*, 25 (1), 61..
- Mosgan Situmorang et.al. (2012). Efektivitas Perjanjian Kerjasama Timbal Balik Dalam Rangka Kepentingan Nasional. *Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum*, 17.
- Martha Herlinawati Simanjuntak. (2024). BI: Pekerja migran Indonesia sumbangkan devisa 14,22 miliar dolar AS. Antara News.<https://www.antaranews.com/berita/4130175/bi-pekerja-migran-indonesia-sumbangkan-devisa-1422-miliar-dolar-as> (diunduh tgl 19 April 2025).
- Melisa Marty Ompi, Rudy R. Watulingas, Nixon Stenly Lowing. (2023). Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Hukum Yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, XII (2), 1-12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/51220/4405>
- Nada Sania Liwulantang, Devi, K.G. Sondakh, Thor B. Sinaga. (2024). Analisis Yuridis Bantuan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 13 (5), 1-12.<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57132>
- Peni Susestyorini. (2010). Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri Oleh Perwakilan Republik Indonesia. *Jurnal Masalah-masalah Hukum Universitas Dipenogoro*, 39 (1), 65-77.
- Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8, 200-204.
- Svetlana Anggita Prasasthi. (2011). Upaya Pemerintah Republik Indonesia Dalam Bantuan Hukum Timbal Balik Untuk Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance- Mla) Terhadap Pengembalian Aset Di Luar Negeri Hasil Tindakpidana Korupsi (Stolen Asset Recovery). *Jurnal Hukum*, 2, 52-55.

### Peraturan Perundang - Undangan:

- Undang-Undang No. 45 Tahun 1908 hukum pidana Jepang
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam pasal 28 huruf I Ayat 4
- Undang-Undang Standar Tenaga Kerja/ Labour Standard Acts (1945) Jepang
- Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang-Undang No.1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik

Undang-Undang No.15 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana)

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan PMI

Permenlu No. 5 tahun 2018 tentang Pelindungan WNI

#### **Sumber Internet**

Junaidi, Khikmah. (2024). *Strengthening the Protection of Indonesia Migran Workers with Gender Responsiveness Fair Recruitment and Resvonsible Bussines Conduct*. ILO News.

<https://www.ilo.org/resource/news/strengthening-protection-indonesian-migrant-workers-gender-responsiveness>

<https://www.bps.go.id>

[http://www.ediplomat.com/nd/mission\\_types.htm](http://www.ediplomat.com/nd/mission_types.htm)

<https://fatahilla.blogspot.com/2009/10/kepemimpinan-nasiona dalamembangun.html>